

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 360/MPP/Kep/10/1997**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN  
USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Meni mbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran Dan Penjualan Mi numan Beral kohol dan untuk kelancaran pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Mi numan Beral kohol, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Mi numan Beral kohol ;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

**Mengi ngat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

2. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 372/Kp/XI/1988;

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Mi numan Beral kohol .

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Minuman Beralkohol** adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
2. **Industri Minuman Beralkohol** adalah perusahaan industri yang memproduksi Minuman Beralkohol di Dalam Negeri.
3. **Perusahaan** adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk Perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia.
4. **Pengedaran Minuman Beralkohol** adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan.
5. **Importir Minuman Beralkohol** adalah perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol.
6. **Distributor** adalah perusahaan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.
7. **Sub Distributor** adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol di wilayah tertentu.
8. **Toko Bebas Bea (Duty Free Shop)** adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

109/KMK.00/1993 tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), yang menjual Minuman Beralkohol secara eceran dalam kemasan.

9. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol khusus dalam kemasan.
10. Penjual Langsung Untuk Diminum adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat.
11. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klab Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pariwisata.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan C.
14. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

## BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

### Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB.
- (2) SIUPMB berlaku sebagai persyaratan pokok untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C di seluruh Indonesia.
- (3) Khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol golongan A, cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memperoleh SIUPMB.

### Pasal 3

SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang, masing-masing setiap perpanjangan 3 (tiga) tahun.

### Pasal 4

- (1) Kewenangan pemberian SIUP MB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada pada Menteri.

- (2) Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk menerbitkan SIUP MB kepada Importir, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol golongan B dan C;
  - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk menerbitkan SIUP MB kepada Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C termasuk Toko Bebas Bea dan Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan B dan C.

### BAB III TATA CARA PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUPMB)

#### Pasal 5

- (1) Permohonan SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SPSIUP MB) Formulir Model I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta Foto Copy masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk :
- a. Importir Minuman Beralkohol :
    1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    2. Surat izin khusus sebagai Importir dari Menteri;
  - b. Distributor Minuman Beralkohol :
    1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    2. Surat penunjukan sebagai Distributor dari industri Minuman Beralkohol dan atau Importir Minuman Beralkohol;
    3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat (tempat distributor berkedudukan);
  - c. Sub Distributor Minuman Beralkohol :
    1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    2. Surat Penunjukan Sebagai Sub Distributor dari Distributor;
    3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat (tempat

sub distributor berkedudukan);

- (2) Permintaan SIUPMB bagi Pengecer Minuman Beralkohol dan Toko Bebas Bea serta Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SPSIUP MB) Formulir Model I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta Foto Copy masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk :
  - a. Pengecer Minuman Beralkohol dalam hal ini Toko Bebas Bea :
    1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    2. Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan;
  - b. Penjual Langsung Untuk Diminum :
    1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Izin Usaha Tetap Hotel atau Restoran dari Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II setempat;
    3. Rekomendasi dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II setempat;
  - c. Penjual Langsung Untuk Diminum khusus Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka :
    - Surat Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran.
- (3) Naskah asli dan sah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikembalikan kepada yang bersangkutan bersamaan dengan penyerahan SIUP MB.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan c angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 3, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan rekomendasi, Kepala Kantor Wilayah atau Bupati/Walikota/Kepala Daerah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bersangkutan wajib memberikan rekomendasi atau menolak permintaan rekomendasi dengan disertai alasan penolakan.

Khusus bagi Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka yang telah memiliki Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran, untuk memperoleh SIUP MB cukup melampirkan Surat Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran yang asli dan sah.

#### Pasal 7

Apabila SIUP Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984, perusahaan yang bersangkutan wajib mengganti SIUP MB yang telah diperolehnya.

#### Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya SPSIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara benar dan lengkap, wajib menerbitkan SIUP MB dengan menggunakan Formulir Model II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Apabila pengisian SPSIUP MB belum benar dan lengkap, maka Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya SPSIUP MB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan yang diminta.
- (4) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPSIUP MB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan SPSIUP MB baru.

#### Pasal 9

Ketentuan dan Tata Cara Permintaan SIUP untuk melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP).

#### **BAB IV PELAPORAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Importir Minuman Beralkohol golongan A, B dan C wajib melaporkan setiap realisasi impornya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dengan tembusan :
1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
  2. Direktur Jenderal Pajak;
  3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  4. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan;
  5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan; dan
  6. Kepala Kantor Departemen/Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal barang tiba di pelabuhan bongkar dengan menggunakan Formulir Model III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

##### **Pasal 11**

- (1) Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penyaluran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
  2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  3. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan;
  4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan; dan
  5. Kepala Kantor Departemen/Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
- Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret.
  - Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni.
  - Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September.

- Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.

dengan menggunakan Formulir Model IV sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 12

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

### BAB V S A N K S I

#### Pasal 13

- (1) Perusahaan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C diberi peringatan tertulis apabila :
  - a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Keputusan ini; atau
  - b. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran jadwal penjualan Minuman Beralkohol sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek;
  - d. Adanya laporan pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menimbulkan pencemaran lingkungan;
  - e. Adanya laporan pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP dan atau SIUP MB dengan menggunakan Formulir Model V sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



## Pasal 14

- (1) SIUP perusahaan Minuman Beralkohol golongan A atau SIUP dan SIUP MB perusahaan Minuman Beralkohol golongan B dan C dicabut apabila :
- SIUP dan atau SIUP MB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu; atau
  - Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan setelah melampaui batas waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
  - Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pencabutan SIUP dan atau SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP dan atau SIUP MB tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan menggunakan Formulir Model VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP MB-nya tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP MB baru dan dimasukkan dalam daftar hitam.

## Pasal 15

Ketentuan dan Tata Cara pencabutan SIUP bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini.

## Pasal 16

Setiap Perusahaan Minuman Beralkohol yang dijalankan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam BR. 1934 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara

Republi k Indonesi a.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R. I.**

**T. ARIWI BOWO**